



**PUTUSAN**  
Nomor 614 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) JAKARTA**, berkedudukan di Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta;
  2. **THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) CABANG MEDAN**, berkedudukan di Wisma HSBC, Jalan Diponegoro Nomor 11, Medan;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lt. 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**ANUAR SHAH**, bertempat tinggal di Jalan Kiwi Gang. Pemuda Pancasila Nomor 16, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syarwani, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Kiwi Nomor 80 AA, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat I sejak tahun 2001, dan Tergugat I adalah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang dalam pelayanan jasanya ada menerbitkan dan memberikan kartu kredit dengan berbagai akses dan fasilitas kepada para Nasabahnya, jenis HSBC Visa/ Master Card Gold &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Classic dan HSBC Visa Platinum & Master Card Premier;

2. Bahwa pada mulanya Penggugat tertarik dengan setiap kata-kata/kalimat yang keluar dari mulut para Tergugat sebagaimana ditampilkan dalam promosi/iqlannya baik melalui media cetak/elektronik maupun brosur yang pada pokoknya menawarkan berbagai fitur, produk, pelayanan, jasa, kemudahan, keuntungan dan lain-lain, sehingga sekitar dalam bulan Agustus 2010 para Tergugat mencatatkan Penggugat selaku pemegang kartu kredit jenis HSBC Visa Card Gold dengan Nomor Rekening Kartu Utama 4096 7501 4064 1587;
3. Bahwa akan tetapi sejak diterbitkan sampai dengan saat ini, Penggugat tidak berkenan menerima dan mempergunakan kartu kredit HSBC Visa Card Gold tersebut, selanjutnya menyampaikan keberatannya kepada Tergugat II agar kartu kredit HSBC Visa Card Gold tersebut segera diganti dengan kartu kredit HSBC Platinum Visa sesuai saran Tergugat II yang katanya memiliki fitur, produk, layanan yang lebih exclusive;
4. Bahwa atas penawaran Tergugat II tersebut Penggugat memberikan persetujuan, dan selanjutnya Tergugat II dengan mengatasmakan Tergugat I menyatakan akan segera (secepatnya) menerbitkan dan memberikan kartu kredit HSBC Platinum Card dimaksud kepada Penggugat, sehingga setentang keberlakuan/status kartu kredit HSBC Visa Card sebelumnya, Tergugat II menyatakan kepada Penggugat : "tidak ada permasalahan dan bahkan kartu kredit Visa Card tersebut dapat dimusnahkan/dirobek, karena hal itu tidak akan membawa dampak atau beban kewajiban apapun lagi kepada Penggugat";
5. Bahwa akan tetapi yang terjadi adalah, sampai dengan bulan Agustus 2011 para Tergugat tidak juga merealisasikan penerbitan/pemberian kartu kredit HSBC Platinum Visa tersebut padahal Penggugat telah berulang kali menegur/menghimbau para Tergugat baik secara lisan maupun tulisan akan maksud Penggugat *in casu*, akan tetapi para Tergugat hanya memberikan harapan-harapan palsu tanpa suatu tindak lanjut, hal ini dilakukan para Tergugat secara sistemik dan terencana dengan maksud-maksud terselubung (*Niet Kwarder Trou*) untuk tujuan keuntungan tertentu yang pada gilirannya akan merugikan Penggugat;
6. Bahwa dalam masa penungguan terbitnya kartu kredit HSBC Platinum Card tersebut, ternyata terhitung sejak bulan November 2010 Tergugat I tetap membebani Penggugat dengan berbagai macam kewajiban/tagihan yang total pembayaran minimum perbulannya rata-rata diatas 1 (satu) juta

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



sebagai beban tagihan atas kartu kredit HSBC Visa Gold yang tidak pernah Penggugat terima dan penggunaan tersebut, dan pembebanan/tagihan pembayaran minimum tersebut terus berjalan sampai dengan bulan Oktober 2011 sebagaimana bunyi surat Credit Card Statement – Visa Card tertanggal 05 Oktober 2011 yang diterbitkan Tergugat I;

7. Bahwa walaupun Penggugat merasa keberatan, sangat terganggu dan terbebani dengan tagihan-tagihan dari para Tergugat, namun Penggugat tetap melakukan penyetoran pembayaran minimum untuk setiap tagihan perbulannya atas kartu kredit HSBC Visa Card yang tidak pernah Penggugat terima dan penggunaan tersebut, dengan harapan diterbitkannya kartu kredit HSBC Visa Platinum sebagai pengganti kartu kredit HSBC Visa Gold sebagaimana yang dijanjikan Tergugat II;
8. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu yang berbulan-bulan, kartu kredit HSBC Visa Platinum yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa perbuatan para Tergugat *in casu* dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, karena dengan kondisi tetap berjalan sedemikian rupa, maka para Tergugat akan mendapat manfaat/keuntungan riil dari Penggugat sebagaimana terurai di atas, sehingga tanpa disadari Penggugat telah sengaja untuk diperdaya oleh kelicikan/sifat jahat para Tergugat dalam jangka waktu selama mungkin;
10. Bahwa serangkaian perbuatan para Tergugat *in casu* secara moral dan sosial merupakan pukulan berat bagi Penggugat, karena para Tergugat telah mempermainkan, melecehkan, memperdaya Penggugat sedemikian rupa secara tidak patut, padahal selama ini Penggugat telah bersikap selaku Nasabah yang baik dan korporatif, akan tetapi para Tergugat telah mencederai kepercayaan Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum, sehingga perbuatan para Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hal ini telah melanggar azas iktikad baik, kepatutan dan keadilan;
11. Bahwa serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai di atas adalah nyata-nyata telah sangat merugikan Penggugat secara materil, dimana Penggugat telah membayar tagihan tiap bulan yang dilakukan oleh para Tergugat sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, padahal tagihan tersebut bukanlah atas pemakaian kartu kredit HSBC tersebut;
12. Bahwa oleh karenanya sebagai konsekwensi hukumnya Tergugat I harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa pengembalian uang tagihan yang pernah disetor dan dibayarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat yakni sejak bulan November 2010 sampai dengan Agustus 2011 yang total keseluruhannya berjumlah sebesar Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus;

13. Bahwa Penggugat adalah tokoh pemuda yang selama ini bersama para pemuda dan masyarakat terus-menerus bergandeng tangan berpartisipasi membangun daerah, membangun mental spiritual masyarakat baik melalui pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 maupun pengawalan untuk tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga dengan itu diharapkan kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa menjadi lebih baik, dan Penggugat selaku Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara baik secara pribadi maupun organisasi kemasyarakatan berharap agar pembangunan disegala bidang tetap berkesinambungan agar terciptanya kesejahteraan, sehingga tidak terjadi lagi pengkerdilan dan penjajahan terhadap ekonomi masyarakat dengan modus apapun juga;

14. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melukai perasaan keadilan dan kredibilitas Penggugat secara moril, maka sangat adil jika Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus;

15. Bahwa, selanjutnya pula oleh karena masyarakat umum telah mengetahui masalah yang dialami Penggugat, dan agar masyarakat tetap berpandangan baik terhadap Penggugat dalam masalah ini, maka sudah sepatutnya jika para Tergugat dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak (5 surat kabar harian) dan elektronik (5 stasiun televisi) selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, yang masalah teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (*Rechts Staat*), hak-hak privat setiap Warga Negara (*Subjektive Privat Rechts*) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (*in casu* para Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan ini memohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satu-satunya

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan (*Justicia Balance*);

17. Bahwa selanjutnya agar Putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*) kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan kepada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan mengalihkan atau memindahkan harta benda milik Tergugat I kepada pihak lain, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan agar segera meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Wisma HSBC di Jalan Diponegoro Nomor 11 Medan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak (sebanyak 5 surat kabar harian) dan media elektronik (sebanyak 5 stasiun televisi) selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap





dan masalah teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan Obscur/Kabur (*Obscurum Libellum*).
  1. Tidak jelas dasar hukum dari gugatan;
  2. Bahwa Penggugat mendasari gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"). Namun, dalil-dalil (perbuatan) mengenai PMH hanya ada diuraikan dalam Posita gugatannya di Angka 10 dan Angka 14. Dalil Angka 10 menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hal ini telah melanggar asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan." Dan di Angka 14 mendalilkan sebagai berikut "telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melukai perasaan keadilan dan kredibilitas Penggugat secara moril";
  3. Bahwa berdasarkan uraian dalam Angka 10 dan Angka 14 tersebut, Penggugat dalam Angka 2 petitum gugatannya, meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tidak ada uraian mana yang merupakan perbuatan Tergugat I dan mana yang merupakan perbuatan Tergugat II;
  4. Bahwa dalam seluruh uraian gugatan, khususnya terkait dengan dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, ternyata baik dalam Posita maupun dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak merujuk sama sekali



dasar gugatan perdata dalam perkara *a quo*, yaitu khususnya mengenai hukum atau ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat padahal gugatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 239/Sip/1968 dinyatakan bahwa:

“suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Reg Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan:

- Semua keputusan Menteri harus dinyatakan sah, akan tetapi putusan Menteri yang mana tidak disebutkan;
- Segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*) akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang *onrechtmatig* itu;
- Karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut lagipula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja”;

7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar ketentuan hukum atau mana yang menjadi dasar gugatannya, juga tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana yang dimaksudkannya sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan yang mendalilkan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali tidak merujuk pada dasar ketentuan hukum apa yang dilanggar haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur. Dengan demikian Majelis Hakim sudah sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Obscur/Kabur Karena Antara Posita Gugatan yang Satu Dengan yang Lainnya Saling Bertolak-belakang;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat memuat uraian yang ternyata bertentangan dan bertolak-belakang satu sama lain, yaitu:

- a. Angka 2 Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“ . . . sekitar dalam bulan Oktober 2010 Para Tergugat mencatatkan Penggugat selaku Pemegang Kartu Kredit Jenis HSBC Visa Card Gold dengan nomor rekening Kartu Utama 4096-7501-4064-1587”;

- b. Sedangkan sesuai dengan dalil Angka 1 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa:



“ . . . Penggugat adalah Nasabah Tergugat I sejak Tahun 2001”;

Bahwa dalil Angka 1 dan Angka 2 dari Gugatan *a quo* berbeda tahunnya, menjadi saling bertentangan sehingga kabur fakta sebenarnya, yakni apakah Penggugat telah menerima dan menggunakan HSBC Visa Gold Card sejak Tahun 2001 ataukah sejak Tahun 2010 ?;

c. Kemudian dalam Angka 3 Gugatan Penggugat, dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa akan tetapi sejak diterbitkan sampai dengan saat ini, Penggugat tidak berkenan menerima dan mempergunakan kartu kredit HSBC Visa Gold tersebut, ..... ”

d. Selanjutnya Angka 6 Gugatan Penggugat menyatakan:

“ . . . sebagai beban tagihan atas kartu kredit HSBC Visa Gold yang tidak pernah Penggugat terima dan pergunakan tersebut, . . . ”;

Bahwa dalil Penggugat dalam Angka 3 dan Angka 6 Gugatan apabila dihubungkan dengan dalil Posita Angka 1 di atas yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Nasabah dari Para Tergugat sejak tahun 2001 juga menunjukkan bahwa dalil-dalil Posita Angka 3 dan Angka 6 bertentangan dengan dalil Posita Angka 1. Dalil-dalil Posita Angka 3 dan Angka 6 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. Hal tersebut dapat dengan mudah diketahui dari informasi data nasabah yang dimiliki Para Tergugat yaitu bahwa Penggugat terdaftar sebagai nasabah kartu kredit Para Tergugat dengan memegang 2 (dua) kartu kredit yaitu:

1. HSBC Visa Gold Card sejak 7 Agustus 2001 sampai dengan saat ini; dan,
2. HSBC MasterCard sejak 28 Desember 2007 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa bukti lain yang menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya telah menerima dan mempergunakan kartu kredit Visa Gold tersebut adalah adanya pembayaran minimum (*minimum payments*) atas akumulasi total pembelanjaan yang dilakukan oleh Penggugat di bulan-bulan sebelumnya yang tercantum dalam credit card statement Visa Card yang dikeluarkan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian, Dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur*/Kabur dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan suatu gugatan PMH sehingga sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 546/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 4 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian dan media elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan masalah teknis pelaksanaannya disepakati bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini khusus terhadap penyampaian permohonan maaf di media cetak dan elektronik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- Menghukum para Tergugat tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 77/PDT/2013/PT MDN. tanggal 4 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Juni 2012, Nomor 546/Pdt.G/2011/PN Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekali gus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian dan media elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan masalah teknis pelaksanaannya disepakati bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini khusus terhadap penyampaian permohonan maaf di media cetak dan elektronik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
6. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng:
  - Dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - Dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt/Kasasi/ 2013/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah Salah Menerapkan Hukum Dan/Atau Melanggar Hukum Dengan Langsung Menyatakan Menyetujui Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup dalam Putusannya; Melanggar/bertentangan dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 178 ayat (1) HIR;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan Putusannya halaman 5 menimbang sebagai berikut:

“Menimbang . . . setelah membaca dan meneliti secara cermat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam jawab-jinawab pada persidangan peradilan tingkat pertama, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk sebahagian dapat disetujui dan dibenarkan, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya itu dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ini, . . .”;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



tidak menyebutkan alasan yang cukup mengenai persetujuannya tersebut. Padahal menurut Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR: “Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak ditemukan oleh kedua belah pihak”;

3. Dalam buku “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 797, M. Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut:

“... putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*)”;

4. Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi kelima, penerbit Liberty, 1998, halaman 14, menyatakan pendapat yang sama sebagai berikut: “Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI karena salah menerapkan atau melanggar hukum, sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

- (1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970-III);

- (2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan



keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1971-I);

- (3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan peming dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo*, telah terbukti kurang cukup memberikan pertimbangan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan juga tidak menyebutkan alasan pertimbangan dan pasal-pasal yang menjadi dasar persetujuan mengapa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan tepat dan benar, namun langsung menyatakan:

"Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk sebahagian dapat disetujui dan dibenarkan, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya";

Hal ini mengingat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang terdahulu juga tidak memuat uraian dan dasar pertimbangan yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, terlebih dalam menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa kemudian putusan tanpa pertimbangan tersebut merupakan tindakan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 178 ayat (1) HIR. Dan oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima seluruh gugatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan menolak seluruh gugatan

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015





Termohon Kasasi;

B. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan Telah Salah Menerapkan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuktian Perkara *a quo*. Melanggar/Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Dalam perkara ini, Majelis Hakim perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar dalam memberikan pertimbangannya atas putusan dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Bahwa dalam Putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menyetujui dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan “perbuatan melawan hukum”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dikarenakan proses kesepakatan pergantian kartu kredit HSBC Visa Gold ke Kartu Kredit Visa Platinum yang telah disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat bermula adanya tawaran dari Tergugat II kepada Penggugat dan ternyata Tergugat I maupun Tergugat II dan ternyata Para Pembanding/Tergugat terbukti lalai dalam memenuhi kesepakatan dimaksud”;

(vide Putusan halaman 43 paragraf kedua);

“Menimbang, bahwa terhadap kelalaian Para Pembanding/Tergugat, Tergugat I telah mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat, hal ini terbukti dari adanya bukti bertanda P.20 surat dari Tergugat I tertanggal 10 November 2011 ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya berisikan permohonan maaf dari Tergugat I kepada Penggugat atas ketidaknyamanan sehubungan dengan keterlambatan pengiriman Kartu Kredit HSBC Visa Platinum milik Penggugat, bersamaan dengan itu Tergugat I menyatakan lagi dapat pula menyampaikan pernyataan maaf serupa di Surat Pembaca harian Analisa jika diperlukan”;

(vide Putusan halaman 43 paragraf ketiga);

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka disimpulkan Para Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



(vide Putusan halaman 44);

3. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menjabarkan unsur-unsur apa yang terpenuhi dan apa alasan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Putusan *Judex Facti* yang inkonsisten dan kontradiktif terlihat dalam pertimbangan tersebut diatas, yang menyatakan bahwa *Judex Facti* berpendapat Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah lalai memenuhi kesepakatan, yang mana hal ini merupakan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji, namun memuat putusan yang kontradiktif dengan menyatakan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan: "Menyatakan perbuatan Para Pembanding/Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)";
5. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 50, syarat menentukan suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum:
  - 1) Harus ada perbuatan dan perbuatan itu harus melawan hukum;
  - 2) Ada kerugian;
  - 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan Kerugian;
  - 4) Ada kesalahan (*schuld*);

Bahwa bila teori di atas diterapkan dalam perkara *a quo*, maka akan terlihat kekeliruan *Judex Facti* sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbuatan yang melawan hukum;  
Pokok perkara *a quo* pada dasarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pokok perselisihan antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi adalah perihal Keterlambatan pengiriman kartu kredit oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi, yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi;  
Dimana hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam ketentuan teknis up grade kartu kredit milik Termohon Kasasi selaku pihak nasabah pengguna kartu kredit



dan perbedaan pemahaman mengenai prosedur pengiriman Kartu Kredit sebagaimana yang diterapkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara internal perusahaan;

- b. Bahwa konstruksi permasalahan yang diuraikan dalam gugatan dan dalam Putusan *Judex Facti* adalah konstruksi tentang keluhan atas ingkar janji atas kesepakatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi, bukan konstruksi permasalahan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Terbanding yang menyatakan: "Para Pembanding/Tergugat terus membebani Penggugat dengan tagihan-tagihan setiap bulannya, padahal kartu kredit visa platinum tidak pernah diterima oleh Penggugat" adalah tidak benar;
- d. Bahwa Kronologi Peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

Terdapat tawaran upgrade kartu kredit baru dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, yang diterima oleh Termohon Kasasi. Setelah kartu diupgrade dan dikirimkan kepada Termohon Kasasi, terdapat masalah dalam pengiriman dan penerimaan kartu baru secara fisik tersebut, yang disebabkan karena Termohon Kasasi tidak dapat ditemui dikediamannya, sehingga akhirnya kartu kredit baru (Visa Platinum) yang telah diterbitkan tersebut diklaim oleh Termohon Kasasi tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan. Termohon mengajukan complaint, lalu melakukan tindakan anarkis berupa demonstrasi dan perusakan kantor cabang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai wujud complaint. Setelah itu, perwakilan manajemen Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II datang menemui Termohon Kasasi berupaya menyelesaikan permasalahan secara damai dan telah menyerahkan secara langsung satu kartu kredit baru kepada Termohon Kasasi;

- e. Pertimbangan Putusan *Judex Facti* tersebut di atas bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Hukum Acara Perdata" Cetakan Pertama, 1995, penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), halaman 10-11 yang menyatakan bahwa: Cetakan pertama, 1995, penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) halaman 10-11 yang menyebutkan sebagai berikut:  
"Sehubungan dengan ingkar janji petitum gugatan pada umumnya

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



memuat permohonan agar Tergugat memenuhi perjanjian yang telah dibuat atau mohon agar perjanjian tersebut dibatalkan dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi;

Berbeda dengan ingkar janji dimana salah satu pihak melanggar janji, yaitu tidak memenuhi, memenuhi akan tetapi terlambat atau memenuhi akan tetapi tidak seluruhnya (tidak sebagaimana semestinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan/baik secara lisan atau tertulis), dalam hal perbuatan melanggar hukum kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi bukan karena adanya perjanjian seperti tersebut di atas. Perbuatan melanggar hukum timbul karena pelaku melanggar undang-undang, tatasusila, hak subyektif orang lain, kewajiban hukumnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan . . .”;

f. Fakta tersebut menegaskan kembali bahwa pokok perkara dalam hal ini adalah perihal Keterlambatan Pemohon dalam pengiriman kartu kredit baru kepada Termohon, dimana hal tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, melainkan suatu perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;

g. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut:

“(3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi”;

2) Tidak Ada Kerugian.

a. Bahwa telah terbukti secara hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, maupun dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti tentang kerugian yang diklaimnya, melainkan hanya memberikan penjelasan yang sangat umum namun samar mengenai kerugian yang dideritanya yang mana dalam beberapa kesempatan tidak dibenarkan secara hukum;

b. Putusan *Judex Facti* yang memutus Pemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.200.000,00 adalah tidak berdasar sama sekali. Oleh karena Rp5.200.000,00 yang



diputuskan oleh *Judex Facti* sebagai kerugian materiil, adalah bagian dari hutang kartu kredit yang memang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Kasasi atas penggunaan kartu kredit Visa Gold yang pada saat itu masih berada di tangan Termohon Kasasi;

- c. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Terbanding yang menyatakan: "Para Pembanding/Tergugat terus membebani Penggugat dengan tagihan-tagihan setiap bulannya, padahal kartu kredit visa platinum tidak pernah diterima oleh Penggugat" adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta;
- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta bahwa tagihan kartu kredit yang diklaim Termohon Kasasi sebagai "kerugian" bukanlah berdasarkan pada berubahnya jenis kartu kredit ataupun rekayasa para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II melainkan karena adanya pembelanjaan oleh Termohon Kasasi sendiri;

Hal ini dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

- (i) Layanan upgrade kartu kredit visa gold menjadi visa platinum tidak menimbulkan kerugian materiil bagi Termohon Kasasi;
- (ii) Bukti T I, II – 2 berupa tagihan per bulan kepada Termohon Kasasi sejak tahun 2001 sampai dengan 2012, yang membuktikan bahwa memang benar adanya transaksi pengeluaran dan pembelanjaan yang termuat dalam lembar tagihan kartu kredit setiap bulannya adalah memang secara nyata dan sadar dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam kondisi baik setelah menerima penawaran upgrade kartu kredit maupun sebelum menerima penawaran upgrade;
- (iii) Hal ini membuktikan bahwa memang benar, setiap bulannya ada hutang kartu kredit yang seharusnya dilunasi oleh Termohon Kasasi sebagai konsekuensi logis dari transaksi yang ia lakukan dengan Kartu Kredit Visa Gold. Dimana konsekuensi untuk melunasi hutang kartu kredit tersebut adalah kewajiban yang pasti dan tetap harus dibayar, baik dengan adanya kartu kredit Visa Platinum ataupun tidak, sebab hutang kartu kredit yang timbul lalu ditagihkan bukanlah upgrade kartu kredit yang dilakukan, melainkan oleh karena adanya pembelanjaan oleh pengguna kartu, dalam hal ini Termohon Kasasi;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015





- (iv) Bahwa dengan demikian, dalil Termohon Kasasi yang intinya menyatakan bahwa dirinya belum menerima kartu kredit Visa Platinum namun terus menerima tagihan tiap bulan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dan terus membayar tagihan tersebut, adalah suatu dalil yang menyesatkan (*misleading*) dan tidak tepat;
- (v) Dalil yang menyesatkan dan tidak tepat tersebutlah yang kemudian diambil dan disalin langsung oleh *Judex Facti* menjadi pertimbangan tunggal dalam memutus mengenai Ganti Kerugian Materiil kepada Pemohon Kasasi I;
- (vi) Bahwa Tagihan kartu kredit akan terus dikirimkan oleh Pemohon Kasasi I dan II kepada Termohon Kasasi, apabila kartu kredit yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan/perbankan, selama Nasabah masih terus terdaftar menjadi Nasabah Pengguna Kartu Kredit HSBC yang aktif. Melakukan pelunasan pembayaran merupakan konsekuensi yang lazim diterima apabila seseorang telah “berhutang”, termasuk berhutang dalam penggunaan kartu kredit yang ia gunakan, dan bukan tergantung pada jenis kartu apa yang ia gunakan;
- (vii) Bahwa baik dengan menerima Kartu Kredit Visa Platinum maupun tidak menerima, Termohon Kasasi tetap memiliki sejumlah nominal hutang yang harus dibayar dan dilunasi kepada Termohon Kasasi akibat dari pembelanjaan yang dilakukan dengan kartu kredit Visa Gold, yang masih dimiliki dan dipegang oleh Terbanding. Hal ini bukanlah bentuk kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi akibat tidak diberikannya Kartu Kredit Visa Platinum, karena pada faktanya Kartu Kredit Visa Gold masih digunakan oleh Termohon Kasasi sampai dengan perkara ini dimulai dan berjalan. Sehingga sungguh merupakan suatu alasan yang mengada-ada dan sangat menyesatkan apabila Termohon Kasasi mendalilkan adanya kerugian yang diderita akibat tidak menerima kartu kredit visa platinum dari Pemohon Kasasi;
- (viii) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan mengesampingkan fakta perihal rincian-rincian pembelanjaan yang tertera dalam Lembar Tagihan Kartu Kredit dalam kurun waktu 2001



sampai dengan 2012 yang menjadi bukti dalam persidangan, baik oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, maupun Termohon Kasasi. Terdapat rincian pembelanjaan tiap bulannya, yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam persidangan. Sehingga sudah sepatutnya *Judex Facti* dapat menyimpulkan bahwa biaya-biaya yang ditagihkan bukanlah merupakan beban kewajiban tanpa dasar, dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi;

- (ix) Dengan demikian, adalah suatu fakta yang tidak sesuai kenyataan apabila Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, selaku bank penerbit kartu kredit, yang harus dibebani kewajiban untuk membayar hutang yang terbit karena perbuatan dari nasabahnya, yakni Termohon Kasasi sendiri, dengan dalih bahwa hal tersebut adalah kerugian yang diderita. Dengan kata lain, Termohon Kasasi sama saja dengan meminta Pemohon Kasasi untuk membayarkan hutang yang dimiliki oleh Termohon Kasasi, yang mana hal tersebut dikabulkan oleh *Judex Facti* tanpa alasan dan perhitungan kerugian yang jelas dan rinci serta pertimbangan hukum yang melandasi;
- e. Dengan demikian, tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Termohon Kasasi dengan belum diterimanya Kartu Kredit Visa Platinum tersebut, karena Termohon Kasasi masih tetap dapat menggunakan Kartu Kredit Visa Gold yang secara fisik masih dipegang;
- f. Dengan menafsirkan sendiri bentuk dan besaran kerugian, yang tidak dirinci oleh Termohon Kasasi, menunjukkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pembuktian atas kerugian materiil yang terjadi dalam perkara ini;
6. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, adalah beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 67 K/SIP/1972 dalam kaedah hukumnya menyatakan : "Dalam hal dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



cukup maka putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Dengan demikian, terbukti bahwa tidak terdapat alasan dan pertimbangan yang cukup bagi *Judex Facti* dalam memutus perbuatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam hal ini, maka tidak terdapat kewajiban bagi Pemohon, baik untuk membayar biaya yang disebutkan sebagai kerugian materiil sebesar Rp5.200.000,00 maupun untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak sebanyak 1 surat kabar harian dan media elektronik sebanyak 1 stasiun televisi selama 1 hari sebagaimana yang termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai pemegang kartu HSBC *Visa Gold* mendapat tawaran dari Tergugat agar kartu kredit Penggugat tersebut diganti dengan kartu *platinum visa* yang lebih eksklusif dan Penggugat menyetujui tawaran tersebut; Akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan Tergugat yaitu Agustus 2011, Para Tergugat tidak merealisasikan penerbitan kartu *platinum visa* yang dijanjikan tersebut padahal Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan peristiwa yang terjadi adalah masalah cidera janji (wanprestasi), akan tetapi didalam petitum gugatan Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi;
- Bahwa ternyata peristiwa-peristiwa yang didalilkan sebagai dasar gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan, sehingga gugatan yang demikian adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat perihal dasar gugatan tidak jelas dapat diterima/dikabulkan;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) JAKARTA dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 77/PDT/2013/PT MDN tanggal 4 Juni 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 546/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 4 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) JAKARTA, 2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) CABANG MEDAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 77/PDT/2013/ PT MDN. tanggal 4 Juni 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 546/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 4 Juni 2012;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat perihal dasar gugatan tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt/2015